



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan perekonomian daerah berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan penanaman modal di Kota Magelang merupakan salah satu bentuk pembangunan perekonomian daerah sebagai upaya penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
dan  
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.

12. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang merupakan Penanam Modal untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
16. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang merupakan Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Walikota yang mengacu kepada rencana umum penanaman modal nasional, rencana umum penanaman modal Provinsi Jawa Tengah, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
20. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
21. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
22. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di Daerah.
23. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.

24. Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
25. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penanam Modal.
26. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan Penanaman Modal;
- b. perencanaan Penanaman Modal di Daerah;
- c. pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
- d. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- e. pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- f. Promosi;
- g. hak, kewajiban, dan tanggung jawab; dan
- h. Pengawasan Penanaman Modal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal berwenang dalam:
  - a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal;
  - b. pembuatan peta potensi investasi;
  - c. penyelenggaraan Promosi;
  - d. pemberian Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah;
  - e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
  - f. pengelolaan data dan informasi Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang terintegrasi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Penanaman Modal.

BAB II

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Penetapan kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. mendorong terciptanya iklim usaha Daerah yang kondusif untuk peningkatan daya saing perekonomian Daerah; dan
  - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal dan kemudahan berinvestasi.
- (2) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada koperasi dan UMKM;
  - d. penyediaan regulasi yang pro investasi;
  - e. promosi investasi yang efisien dan efektif;
  - f. optimalisasi pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data dan informasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - g. peningkatan orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan; dan
  - h. penerapan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar dan Pemerintah Daerah di sekitar lokasi investasi.
- (3) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam RUPMD.

BAB III  
PERENCANAAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Pasal 7

- (1) Perencanaan Penanaman Modal disusun dalam bentuk RUPMD.
- (2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat strategi dan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah.
- (3) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. rencana umum penanaman modal nasional;
  - b. rencana umum penanaman modal Provinsi Jawa Tengah;
  - c. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - d. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - e. rencana tata ruang wilayah; dan
  - f. prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV  
PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- Pelayanan Penanaman Modal di Daerah meliputi:
- a. Bidang Usaha;
  - b. Penanam Modal dan bentuk badan usaha; dan
  - c. ketenagakerjaan.

Bagian Kedua  
Bidang Usaha Penanaman Modal

Paragraf 1  
Bidang Usaha Terbuka

Pasal 9

- (1) Bidang Usaha yang terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal meliputi:
  - a. Bidang Usaha prioritas;
  - b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM;
  - c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
  - d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bidang Usaha yang bersifat komersial.
- (3) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Pasal 10

Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:

- a. program/proyek strategis nasional;
- b. padat modal;
- c. padat karya;
- d. teknologi tinggi;
- e. industri pionir;
- f. orientasi ekspor; dan/atau
- g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Pasal 11

- (1) Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan:
  - a. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMKM; dan
  - b. Bidang Usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan UMKM.
- (2) Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
  - b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; dan/atau
  - c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
- (3) Bidang Usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh koperasi dan UMKM; dan/atau
  - b. Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok usaha besar.

Pasal 12

Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan Penanaman Modal untuk PMDN;
- b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing;
- c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus; atau

- d. persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu Bidang Usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Paragraf 2  
Bidang Usaha Tertutup

Pasal 13

Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:

- a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
- b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga  
Penanam Modal dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 14

Penanaman Modal di Daerah dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, meliputi:

- a. PMDN; dan
- b. PMA.

Pasal 15

- (1) PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan.
- (2) PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 16

PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada usaha besar dengan nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

Bagian Keempat  
Ketenagakerjaan

Pasal 17

- (1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia yang berstatus penduduk di Daerah.
- (2) Penanam Modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia terutama yang berstatus penduduk di Daerah melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia terutama yang berstatus penduduk di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
  - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.

#### Pasal 18

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, diberikan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DPMPTSP menyampaikan pengenaan sanksi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal Penanam Modal yang melanggar, masih tetap melakukan kegiatan usaha setelah ditetapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa paksaan pemerintah.

#### Pasal 19

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diupayakan secara musyawarah antara Penanam Modal dengan tenaga kerja.
- (2) Dalam hal cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan.

### BAB V

#### PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengembangkan iklim Penanaman Modal.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - b. menyusun peta potensi Penanaman Modal dan peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
  - c. memfasilitasi pembinaan manajemen usaha, kemitraan usaha, dan peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

#### Pasal 21

Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling sedikit memuat:

- a. deregulasi Penanaman Modal;
- b. pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal; dan
- c. pemberdayaan usaha.

#### Pasal 22

- (1) Deregulasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
- a. penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya;
  - b. penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan, dan fasilitas Penanaman Modal;
  - c. penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan nonperizinan; dan
  - d. penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal.
- (2) Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
- a. identifikasi potensi Penanaman Modal di Daerah;
  - b. pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
  - c. pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam sistem informasi potensi investasi Daerah.
- (3) Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
- a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
  - b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN; dan
  - c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada Penanam Modal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi kepada Penanam Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal berpedoman pada RUPMD atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Penanam Modal paling sedikit mengatur mengenai:

- a. kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan;
- b. bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan;
- c. jenis usaha yang mendapatkan Insentif dan Kemudahan;
- d. tata cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan;
- e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; dan
- f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

Pasal 26

Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b kepada Penanam Modal meliputi:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan UMKM atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 27

- (1) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
  - c. pemberian bantuan Modal kepada UMKM dan/atau koperasi di Daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk UMKM dan/atau koperasi di Daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi UMKM dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
  - h. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan dalam Penanaman Modal di Daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. UMKM dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;

- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat;
- h. usaha yang menyerap tenaga kerja penduduk Daerah dan penyandang disabilitas; dan/atau
- i. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Walikota menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Walikota melakukan verifikasi dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Penanam Modal.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

Pasal 30

Jangka waktu dan frekuensi pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Penanam Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB VII

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Promosi.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perumusan strategi Promosi;
  - b. penyediaan sarana Promosi;
  - c. pelaksanaan kegiatan Promosi; dan
  - d. koordinasi Promosi.

Pasal 34

Perumusan strategi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:

- a. penyusunan analisis negara sumber modal asing; dan
- b. penyusunan analisis negara pesaing.

Pasal 35

Penyediaan sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi:

- a. identifikasi cakupan materi sarana Promosi;
- b. koordinasi dengan unit dan instansi terkait pengumpulan dan pemutakhiran data/informasi dari cakupan materi sarana Promosi yang telah diidentifikasi, untuk penyusunan materi sarana Promosi;
- c. penyusunan materi sarana Promosi;
- d. penentuan format sarana Promosi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik berdasarkan hasil penyusunan materi sarana Promosi;
- e. pembuatan desain sarana Promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik berdasarkan format yang telah ditentukan; dan
- f. penyediaan sarana Promosi dan penyusunan laporan evaluasi penyediaan sarana Promosi.

Pasal 36

Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. publikasi informasi melalui sarana Promosi;
- b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal;
- c. seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka;
- d. penerimaan misi dan/atau pendampingan Penanam Modal;
- e. penyelenggaraan perwakilan Pemerintah Daerah di luar negeri; dan
- f. tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. penyesuaian proses Promosi; dan
  - b. mendorong peningkatan minat Penanaman Modal.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 39

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai Bidang Usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Setiap Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- c. membuat LKPM dan menyampaikannya kepada DPMPSTSP;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Penanam Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;

- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; dan/atau
- d. pencabutan izin berusaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.

#### Pasal 43

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, diberikan apabila Penanam Modal yang melanggar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) DPMPTSP menyampaikan pengenaan sanksi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal Penanam Modal yang melanggar masih tetap melakukan kegiatan usaha setelah ditetapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa paksaan pemerintah.

### BAB IX PENGAWASAN

#### Pasal 44

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Kewenangan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

#### Pasal 45

- (1) Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengawasan rutin; dan
  - b. Pengawasan insidental.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan rutin dan Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 18), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 24 Januari 2023

WALIKOTAMAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



diundangkan di Magelang  
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOJO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(3-16/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Investasi mempunyai peranan penting untuk mempercepat perkembangan perekonomian suatu daerah, bukan saja mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga berakibat kepada meningkatnya kesempatan kerja dan menurunkan kemiskinan. Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya menciptakan peningkatan permintaan pasar.

Peran penting investasi terhadap pembangunan tersebut harus didukung oleh produk peraturan perundang-undangan dari hulu ke hilir yang mengakomodir aktivitas penanaman modal secara komprehensif dan implementatif. Selain tatanan regulasi, kemudahan berusaha (*ease of doing business*) merupakan salah satu pilar penting untuk peningkatan investasi.

Pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi.

Selama ini, Kota Magelang telah memiliki Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal dalam memberikan payung hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Magelang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan dampak yang luas terhadap upaya penataan regulasi yang ada, termasuk regulasi yang ada di daerah dalam kaitanya dengan penanaman modal. Dengan demikian Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga tidak implementatif.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan Pemerintah Daerah; kebijakan Penanaman Modal; perencanaan Penanaman Modal di Daerah; pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah; pelayanan Penanaman Modal di Daerah; pemberdayaan usaha; hak, kewajiban dan tanggung jawab; pemberian insentif dan kemudahan investasi; promosi Penanaman Modal; kerja sama Penanaman Modal; dan pengawasan Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal meliputi:

1. Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 200 tentang Cipta Kerja; dan
2. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLr 1 1031).

Huruf b

Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “paksaan pemerintah” adalah sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini DPMPTSP bersama dengan Perangkat Daerah lainnya, misalnya: Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP).

Paksaan Pemerintah dapat berupa penertiban dan/atau penghentian kegiatan usaha Penanam Modal dikarenakan yang bersangkutan tetap melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah atau yang disingkat SIPID adalah Sistem Informasi berbasis situs (*website*) yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara lain berupa:

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- d. pembayaran bertahap pajak daerah.

Huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah antara lain berupa retribusi izin mendirikan bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “paksaan pemerintah” adalah sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini DPMPTSP bersama dengan Perangkat Daerah lainnya, misalnya: Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP). Paksaan Pemerintah dapat berupa penertiban dan/atau penghentian kegiatan usaha Penanam Modal dikarenakan yang bersangkutan tetap melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilakukan melalui pemantauan laporan berkala yang menjadi kewajiban Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan yang terjadwal dan terkoordinasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengawasan insidental adalah pengawasan sewaktu-waktu karena keadaan tertentu berupa inspeksi lapangan dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.